



PUTUSAN

Nomor 135/Pdt.G/2021/PA.Sbga

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang, majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak, antara:

XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir di Sibolga, 16 April 1978, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;**

melawan

XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir di Sibolga, 21 April 1979, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 9 November 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibolga pada tanggal 9 November 2021 dengan register Nomor

Hal. 1 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 135/Pdt.G/2021/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

135/Pdt.G/2021/PA.Sbga, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, yang melangsungkan pernikahan dihadapan PPN KUA Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Indrapura, pada hari Selasa, XXXXXXXXXXXXXXXX sesuai Kutipan Duplikat Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tertanggal XXXXXXXXXXXXXXXX;
2. Bahwa Pernikahan Pemohon dan Termohon berdasarkan rasa suka sama suka dan saling mencintai tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun juga;
3. Bahwa ketika menikah Pemohon berstatus perjaka dan Termohon berstatus janda dan memiliki 3 (tiga) orang anak;
4. Bahwa selama Pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami-istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 1) XXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXX, Laki-laki, Lahir di Sibolga pada tanggal XXXXXXXXXXXXXXXX;
 - 2) XXXXXXXXXXXXXXXX, Perempuan, Lahir di Sibolga pada tanggal XXXXXXXXXXXXXXXX;Saat ini berada dalam asuhan Termohon;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama menjalani mahligai rumah tangga di Batubara selama kurang lebih 1 (satu) minggu, kemudian berpindah-pindah dan terakhir tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Sibolga, dan terakhir bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga sampai dengan berpisah;
6. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, dan bahagia, namun sejak bulan Agustus tahun 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, terjadi perselisihan dan pertengkaran karena:

Hal. 2 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 135/Pdt.G/2021/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon tidak pernah menghormati Pemohon sebagai seorang suami sekaligus kepala rumah tangga;
 - Termohon sering merokok dihadapan Pemohon bahkan juga di depan umum;
 - Termohon sering keluar rumah tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon tidak hanya disiang hari bahkan juga di malam hari;
7. Bahwa sebelumnya pada tanggal 19 Januari 2016 Pemohon pernah mengajukan Permohonan Cerai ke Pengadilan Agama Sibolga dengan nomor perkara: Xxxxxxx/Pdt.G/2016/PA-Sbga namun Permohonan tersebut dicabut oleh Pemohon sendiri karena antara Pemohon dan Termohon telah sepakat untuk kembali rujuk mengingat anak yang masih kecil. Namun, pada tanggal XXXXXXXXXXXX Pemohon kembali mengajukan permohonan cerai dengan nomor perkara XXXXXXXXXXX/Pdt.G/2016/PA.Sbga dikarenakan Termohon yang tidak pernah berubah dan kembali mengulang kesalahannya namun permohonan tersebut gugur;
8. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 23 September 2015 dimana saat itu Pemohon melarang Termohon untuk tidak merokok didepan umum karena Pemohon merasa tindakan Termohon sebagai seorang ibu rumah tangga kurang pantas dilihat oleh orang sekitar akan tetapi bukannya menuruti perkataan Pemohon, Termohon malah marah-marah kepada Pemohon. Karena Pemohon sudah lelah dengan sikap Termohon dan untuk menghindari pertengkaran Termohon memutuskan untuk pergi meninggalkan kediaman Pemohon dan Termohon hingga permohonan ini dibuat;
9. Bahwa kini kurang lebih sudah 6 (enam) tahun lamanya Termohon tidak lagi tinggal bersama Pemohon dan selama itupula Pemohon dan Termohon tidak lagi berhubungan layaknya suami istri dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai istri;
10. Bahwa Pemohon merasa dan meyakini bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak akan mungkin dapat bersatu kembali dalam suatu mahligai rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rohmah dan keinginan Pemohon sudah bulat dengan keputusannya;

Hal. 3 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 135/Pdt.G/2021/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon merasa sudah tidak tahan lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sibolga Cq. Majelis Hakim untuk berkenan menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXX) untuk mengikrarkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXXXX) dihadapan sidang Pengadilan Agama Sibolga;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Bilamana Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon, masing-masing telah datang menghadap sendiri ke muka sidang;

Bahwa dalam rangka perdamaian, Majelis Hakim telah memberikan nasehat untuk Pemohon dan Termohon, agar Pemohon dan Termohon tetap berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah diperintahkan untuk melaksanakan mediasi dan selanjutnya Pemohon dan Termohon telah sepakat memilih Rahmad Dwi Brahmana, S.HI sebagai mediator dan selanjutnya berdasarkan Penetapan Nomor 135/Pdt.G/2021/PA.Sbga, tertanggal 18 November 2021, telah ditetapkan Rahmad Dwi Brahmana, S.HI sebagai Mediator;

Bahwa berdasarkan laporan dari Mediator tertanggal 18 November 2021, Pemohon dengan Termohon telah menempuh proses mediasi, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan dalam pokok perkara;

Hal. 4 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 135/Pdt.G/2021/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon secara lisan telah memberikan jawabannya yang terdiri dari jawaban dalam konvensi dan gugatan dalam rekonvensi sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Bahwa dalil permohonan Pemohon poin 1 sudah benar;
2. Bahwa dalil permohonan Pemohon poin 2 sudah benar;
3. Bahwa dalil permohonan Pemohon poin 3 sudah benar;
4. Bahwa dalil permohonan Pemohon poin 4 sudah benar;
5. Bahwa dalil permohonan Pemohon poin 5 sudah benar;
6. Bahwa dalil permohonan Pemohon poin 6 ada yang benar dan ada yang tidak benar. Benar antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun tidak benar disebabkan karena Termohon tidak menghormati Pemohon dan karena Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon. Yang benar, perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon merokok dihadapan Pemohon;
7. Bahwa dalil permohonan Pemohon poin 7 sudah benar;
8. Bahwa dalil permohonan Pemohon poin 8 sudah benar;
9. Bahwa dalil permohonan Pemohon poin 9 sudah benar;
10. Bahwa dalil permohonan Pemohon poin 10 sudah benar. Termohon juga tidak keberatan bercerai dari Pemohon;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Termohon semula dalam konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat dalam rekonvensi, sedangkan Pemohon semula dalam konvensi, selanjutnya disebut Tergugat dalam rekonvensi;
2. Bahwa berdasarkan kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat didalam proses mediasi, maka Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat terkait tentang nafkah iddah Penggugat, mut'ah, pemeliharaan anak kedua Penggugat dan Tergugat serta nafkah anak;

Hal. 5 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 135/Pdt.G/2021/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat meminta Tergugat memberikan nafkah Penggugat selama masa iddah berupa uang sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Mut'ah berupa cincin emas 24 (dua puluh empat) karat seberat 5 (lima) gram;
5. Penggugat meminta agar anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir di Sibolga, tanggal XXXXXXXXXXXXXXXX ditetapkan dibawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
6. Penggugat meminta agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX berupa uang sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya melalui Penggugat;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat rekonvensi mohon dengan hormat, Majelis Hakim dalam perkara yang memeriksa dan memutuskan perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - 1) Nafkah iddah Penggugat berupa uang sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2) Mut'ah berupa cincin emas 24 (dua puluh empat) karat seberat 5 (lima) gram;
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir di Sibolga, tanggal XXXXXXXXXXXXXXXX berada dibawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX berupa uang sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya melalui Penggugat;

Bahwa atas jawaban Termohon dalam konvensi serta gugatan Termohon dalam rekonvensi, Pemohon secara lisan telah mengajukan replik dalam

Hal. 6 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 135/Pdt.G/2021/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konvensi dan jawaban dalam reconvensi yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan permohonannya dalam konvensi dan membenarkan serta tidak keberatan dengan gugatan Termohon dalam reconvensi;

Bahwa selanjutnya Termohon secara lisan menyatakan tetap dengan jawabannya semula dalam konvensi dan tetap dengan gugatannya dalam reconvensi;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya dalam konvensi dan jawabannya dalam reconvensi, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, tertanggal XXXXXXXX, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah dilakukan permeteraian, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda bukti (P1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Indrapura, Provinsi Sumatera Utara, tertanggal XXXXXXXXXXXXXXXX, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah dilakukan permeteraian, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda bukti (P2);

Bahwa bukti surat Pemohon tersebut telah diperlihatkan kepada Termohon dan Termohon membenarkan bukti surat Pemohon tersebut;

B. Saksi:

1. Nama XXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir di Sibolga, 12 Mei 1982, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 7 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 135/Pdt.G/2021/PA.Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik ipar Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa selama ini, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga;
 - Bahwa sampai saat ini, antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah selama lima tahun karena Pemohon telah pergi dari rumah kediaman bersama;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dengan Termohon berpisah rumah;
 - Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dengan Termohon diupayakan untuk berdamai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup untuk mengupayakan perdamaian antara Pemohon dengan Termohon;
 - Bahwa kedua anak Pemohon dan Termohon saat ini tinggal bersama Termohon. Anak pertama sudah tamat dari SLTA, sedangkan anak kedua masih duduk di SLTP;
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai nelayan, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan yang diperoleh oleh Pemohon;
2. Nama XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir di Hajoran, 1 Desember 1978, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik ipar Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2002;
 - Bahwa sampai saat ini, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai dua orang anak yang saat ini tinggal bersama Termohon;

Hal. 8 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 135/Pdt.G/2021/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di Kota Sibolga;
- Bahwa sampai dengan saat ini, antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah selama lima tahun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dengan Termohon berpisah rumah;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mengupayakan perdamaian antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan sekitar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak ada mengajukan pertanyaan kepada saksi Pemohon tersebut;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil jawabannya dalam konvensi dan kebenaran dalil-dalil gugatannya dalam reconvensi, Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti;

Bahwa Termohon telah menghadirkan anak Pemohon dan Termohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX yang atas pertanyaan dari Majelis Hakim, anak tersebut menyatakan ingin berada dibawah pemeliharaan (hadhanah) Termohon selaku ibu kandungnya;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang pada pokoknya, Pemohon tetap dengan permohonannya dalam konvensi dan tidak keberatan dengan gugatan Termohon dalam reconvensi dan selanjutnya mohon putusan, sedangkan Termohon juga telah menyampaikan kesimpulan akhirnya secara lisan yang pada pokoknya, Termohon tetap dengan jawabannya dalam konvensi serta tetap dengan gugatannya dalam reconvensi dan selanjutnya mohon putusan;

Hal. 9 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 135/Pdt.G/2021/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka segala yang termuat Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai talak yang diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Agama Sibolga dengan mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah menikah secara ketentuan agama Islam serta saat ini Termohon berkediaman di wilayah Kota Sibolga yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Sibolga, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan Pasal 66 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, permohonan yang diajukan oleh Pemohon sudah benar karena Pengadilan Agama Sibolga berwenang secara relative dan absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa ia adalah suami sah Termohon, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 66 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara *a quo*, Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 145 R.Bg, pemanggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah

Hal. 10 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 135/Pdt.G/2021/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan secara resmi dan patut. Terhadap panggilan tersebut, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri ke muka sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pemohon dan Termohon telah diperintahkan untuk melakukan mediasi dengan mediator Rahmad Dwi Brahmana, S.HI dan selanjutnya berdasarkan laporan dari Mediator tersebut, Pemohon dengan Termohon telah menempuh proses mediasi, tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan dalam pokok perkara perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, di persidangan Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, dengan memberikan nasehat untuk Pemohon dan Termohon, agar Pemohon dan Termohon tetap berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan mendalilkan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah dan selanjutnya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai kurang harmonis dikarenakan antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hingga akhirnya berpisah rumah;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya, Termohon membenarkan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah dan selanjutnya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai kurang harmonis dikarenakan antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hingga akhirnya berpisah rumah, namun Termohon membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon tentang penyebab pertengkaran yang telah didalilkan oleh Pemohon;

Hal. 11 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 135/Pdt.G/2021/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping jawaban, Termohon secara lisan juga telah mengajukan gugatan balik (rekonvensi) terhadap Pemohon yang selanjutnya akan dipertimbangkan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya dan selanjutnya Termohon juga menyatakan tetap dengan jawabannya semula;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon maka dapat disimpulkan bahwa menjadi pokok bantahan Termohon adalah tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, maka berdasarkan kaidah hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tertanggal 18 Juni 1996 yang mengandung maksud *"dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perselisihan dan pertengkaran atau siapa pihak yang telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak"*, maka dalam hal ini, Majelis tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut tentang penyebab retaknya rumah tangga ataupun penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, namun Majelis hanya akan mempertimbangkan kemungkinan ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 283 RBg Jo. Pasal 1865 KUHPdata, Pemohon wajib untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, sedangkan Termohon juga wajib untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui perkawinannya dengan Pemohon, namun berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah dan meskipun juga Termohon juga telah mengakui terjadinya perselisihan antara Pemohon dengan Pemohon, namun berdasarkan ketentuan dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Hal. 12 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 135/Pdt.G/2021/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan, Majelis Hakim harus mendengarkan keterangan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu untuk mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya serta untuk memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 1 kompilasi Hukum Islam dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat (P1 dan P2) serta dua orang saksi yang berasal dari orang-orang dekat Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk), isi bukti tersebut menjelaskan tentang identitas Pemohon yang secara administrasi negara berkediaman di wilayah Kota Sibolga, Propinsi Sumatera Utara, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 1 ayat 14 dan Pasal 59 ayat 1 huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Administrasi Kependudukan, bukti tersebut merupakan akta otentik dan tidak dibantah oleh Termohon serta telah dilakukan permeteraian sebagaimana maksud dalam Undang-undang tentang Bea Meterai serta telah cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formiil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P2 (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah), isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon yaitu sebagai pasangan suami isteri yang sah sejak tanggal XXXXXXXXXXXXXXXX, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, bukti tersebut merupakan akta otentik dan tidak dibantah oleh Termohon serta telah dilakukan permeteraian sebagaimana maksud dalam Undang-undang tentang Bea Meterai serta telah cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formiil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 13 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 135/Pdt.G/2021/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon merupakan orang-orang yang dekat dengan Pemohon, keduanya bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara ini serta kedua saksi tersebut sudah dewasa dan telah disumpah serta telah diperiksa satu persatu di persidangan, sehingga telah memenuhi syarat formiil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, keterangan kedua saksi Pemohon tentang pemohon dengan Termohon yang sudah berpisah rumah selama lima tahun dan tetang pihak keluarga yang sudah pernah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil adalah berasal dari penglihatan dan pendengaran serta pengalaman sendiri, keterangan kedua saksi tersebut telah saling bersesuaian, sehingga telah memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa karena kedua saksi Pemohon telah memenuhi syarat formiil dan materiil serta keterangan keduanya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka keterangan kedua saksi Pemohon tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil jawabannya, Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan di persidangan beserta pertimbangan diatas, dapat disimpulkan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa saat ini, Termohon berkediaman di wilayah Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal XXXXXXXXXXXXXXXX dan belum pernah bercerai;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah selama lima tahun;

Hal. 14 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 135/Pdt.G/2021/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah diupayakan perdamaian, baik upaya damai dari pihak keluarga, upaya perdamaian dari Majelis Hakim dan upaya mediasi, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa kedua saksi Pemohon dan Termohon yang merupakan orang-orang dekat dengan Pemohon dan Termohon menyatakan tidak sanggup untuk mengupayakan perdamaian antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, dalil Pemohon yang belum terbukti adalah tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang menunjukkan kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang telah pecah dan sekaligus sebagai alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon, karena kedua saksi Pemohon tidak pernah mengetahui secara langsung tentang perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon, namun kedua saksi tersebut mengetahui sendiri bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah selama lima tahun serta sudah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi di dalam rumah tangga merupakan suatu peristiwa yang sulit untuk dibuktikan karena tidak selalu dapat diketahui oleh orang lain, bahkan seringkali orang tidak mengetahui sama sekali adanya perselisihan dan pertengkaran antara suami istri yang terjadi di sebelah rumahnya dan seringkali orang hanya mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga orang lain ketika melihat antara suami istri tersebut telah berpisah rumah sebagaimana dalam perkara *a quo*, maka sesuai dengan kaidah hukum yang terkandung dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 8 September 2003 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285 K/AG/2000 Tanggal 10 November 2000 serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1287 K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997, yang mengandung maksud bahwa suami istri yang telah berpisah rumah dan sudah tidak saling memperdulikan serta sudah tidak dapat lagi diupayakan perdamaian adalah merupakan suatu fakta tentang kebenaran terjadinya perselisihan dan pertengkaran didalam rumah tangga yang menunjukkan ikatan

Hal. 15 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 135/Pdt.G/2021/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hati suami istri tersebut telah pecah, maka selanjutnya majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon benar telah pecah karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan diatas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon sudah benar;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta hukum diatas telah sejalan dengan norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-Qur'an surat *Ar-Rum* ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*.

2. Al-Qur'an surat *Al-Baqarah* ayat 227 sebagai berikut:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui"*.

Hal. 16 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 135/Pdt.G/2021/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, patut diyakini bahwa telah sirna kehangatan dan kemesraan antara Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami isteri serta telah sulit untuk memperoleh suasana *sakinah, mawaddah, warahmah* sebagai tujuan pernikahan sebagaimana yang digambarkan dalam Surat Ar-Rum ayat 21 diatas, maka dengan kondisi tersebut, terbukalah pintu darurat (*emergensi exit*) untuk bercerai, sehingga keinginan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon telah sejalan dengan maksud dalam Surat Al-Baqarah diatas dengan tujuan semata-mata untuk mengeluarkan kedua belah pihak (suami isteri) tersebut dari kesulitan dan penderitaan batin yang timbul dari rumah tangga yang sudah pecah;

Menimbang, bahwa fakta hukum diatas telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dimana maksud dari ketentuan Pasal-Pasal tersebut adalah pecahnya rumah tangga, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon telah terbukti dan alasan tersebut merupakan alasan yang dibenarkan, maka permohonan Pemohon telah terbukti dan telah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 131 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, fakta hukum diatas telah menunjukkan kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah pecah dan sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga (*broken marriage*), maka telah cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sibolga setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonvensi.

Hal. 17 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 135/Pdt.G/2021/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam rekonvensi semula adalah Termohon dalam konvensi yang selanjutnya akan disebut Penggugat dalam rekonvensi, dan Tergugat dalam rekonvensi semula adalah Pemohon dalam konvensi yang selanjutnya akan disebut Tergugat dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dianggap telah dipertimbangkan dan merupakan bahagian dalam rekonvensi, sehingga tidak perlu diulang lagi dan dianggap telah dipertimbangkan juga dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang selanjutnya mengajukan gugatan balik terhadap Tergugat secara lisan pada tahap jawaban tentang hak-hak istri yang diceraikan berupa mut'ah dan nafkah selama masa iddah serta serta hak pemeliharaan anak (hadhanah) dan nafkah anak, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 158 R.Bg, Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa karena permohonan cerai talak Tergugat dalam konvensi telah dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 149 dan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat tersebut telah beralasan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat tentang hak-hak istri yang diceraikan berupa nafkah Penggugat selama masa iddah berupa uang sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa cincin emas 24 (dua puluh empat) karat seberat 5 (lima) gram. Penggugat dalam gugatannya juga mengajukan gugatan terhadap Tergugat tentang hak pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir tanggal XXXXXXXXXXXXXXXX serta nafkah anak tersebut berupa uang sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan alasan karena

Hal. 18 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 135/Pdt.G/2021/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah tercapai kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat terhadap gugatan Penggugat tersebut didalam proses mediasi, sehingga perlu untuk ditetapkan didalam putusan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat membenarkan telah tercapai kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat terkait tentang gugatan Penggugat tersebut, sehingga Tergugat tidak keberatan atas gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa karena antara Penggugat dengan Tergugat telah tercapai kesepakatan terkait dengan gugatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPdata, kesepakatan merupakan undang-undang dan bersifat mengikat bagi kedua belah pihak yang bersepakat, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dari suatu kesepakatan;

Menimbang, bahwa kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut juga telah sejalan dengan maksud dalam norma hukum Islam yang terkandung dalam hadits riwayat Tirmidzi, sebagai berikut:

المسلمون على شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً

Artinya : *"Kaum Muslim terikat pada perjanjian yang dibuatnya, kecuali perjanjian yang menghalalkan sesuatu yang haram atau mengharamkan sesuatu yang halal";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka gugatan Penggugat tentang mut'ah dan nafkah Penggugat selama masa iddah telah beralasan hukum, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan selanjutnya gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat, yaitu mut'ah berupa cincin emas 24 (dua puluh empat) karat seberat 5 (lima) gram dan nafkah Penggugat selama masa iddah berupa uang sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017, maka untuk melindungi hak-hak

Hal. 19 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 135/Pdt.G/2021/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan dan serta untuk memberikan kepastian hukum, maka Tergugat dihukum untuk memberikan hak Penggugat selaku istri yang diceraikan berupa mut'ah dan nafkah selama masa iddah sebagaimana yang telah disepakati oleh Penggugat dengan Tergugat sesaat sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Sibolga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dali dalam konvensi beserta Pengakuan Penggugat dan Tergugat, maka terkait gugatan Penggugat tentang hak pemeliharaan anak (hadhanah) Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, dapat disimpulkan bahwa anak tersebut saat ini sudah berusia 14 (empat belas) tahun dan sudah termasuk kategori anak yang telah mumayyiz, sehingga ia berhak untuk memilih berada dibawah pemeliharaan ayah atau ibunya, maka untuk menetapkan hal pemeliharaan (hadhanah) atas anak tersebut, perlu didengarkan keterangannya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dari ketentuan dalam Pasal 105 huruf (b) dan Pasal 156 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam serta norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 101-102, yang berbunyi sebagai berikut:

لم تتزوج باخروالمميز ان افترق ابوه من النكاح كان عند من اختار منهما

Artinya :*"Yang diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiz ialah ibunya selama belum kawin dengan laki-laki lain dan kalau sudah mumayyiz, dimana ayah ibunya telah bercerai, anak itu boleh memilih tinggal bersama ayahnya atau ibunya".*

di persidangan, Penggugat telah menghadirkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX yang atas pertanyaan dari Majelis, anak tersebut menyatakan keinginannya untuk tinggal dan berada dibawah pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka gugatan Penggugat agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh dari anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua anak Penggugat dan Tergugat telah ditetapkan berada dibawah pemeliharaan Penggugat, dimana

Hal. 20 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 135/Pdt.G/2021/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 ayat 11 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, kepada Penggugat diberikan hak untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan kedua anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat 2 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, meskipun anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX telah ditetapkan berada dibawah pemeliharaan Penggugat, namun hal tersebut tidak mengurangi hak Tergugat selaku ayah kandung untuk bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan anak tersebut, memberikan pendidikan, perlindungan dan mencurahkan kasih sayangnya ataupun untuk memberikan hak-hak anaknya, sehingga apabila Penggugat terbukti tidak memberikan hak Tergugat atas anaknya tersebut, maka Tergugat telah berlasan hukum untuk mengajukan gugatan pencabutan hak pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat tersebut ke Pengadilan Agama serta Pengadilan Agama dapat mencabut hak pemeliharaan anak yang telah ditetapkan kepada Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tentang hak pemeliharaan atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX telah dikabulkan, maka gugatan Penggugat terhadap nafkah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX telah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan tentang nafkah satu orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, oleh karena telah tercapai kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, maka majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tentang nafkah satu orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dapat dikabulkan sesuai dengan kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu berupa uang sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Hal. 21 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 135/Pdt.G/2021/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tentang nafkah anak telah dikabulkan, maka untuk memberikan kepastian hukum, Tergugat dihukum untuk menyerahkan nafkah anak yang telah ditetapkan tersebut kepada Penggugat untuk setiap bulannya terhitung sejak Tergugat dalam perkara ini mengucapkan ikrar talak terhadap Penggugat di depan sidang Pengadilan Agama Sibolga;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini, menurut Majelis karena tidak berkaitan erat bagi Majelis dalam menjatuhkan putusan ini, sehingga dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Sibolga;

Dalam Rekonvensi.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat (XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXXXX);
2. Menetapkan hak-hak Penggugat berupa:
 - 1) Mut'ah berupa cincin emas 24 (dua puluh empat) karat seberat 5 (lima) gram;
 - 2) Nafkah iddah berupa uang sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 22 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 135/Pdt.G/2021/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat (XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXX) untuk menyerahkan hak-hak Penggugat yang telah ditetapkan dalam diktum angka 2 (dua) diatas kepada Penggugat sesaat sebelum ikrar talak dalam perkara ini diucapkan oleh Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Sibolga;
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir tanggal XXXXXXXXXXXXXXX berada dibawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat dengan kewajiban bagi Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat tersebut;
5. Menetapkan nafkah untuk satu orang anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam diktum angka 4 (empat) diatas berupa uang minimal sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau sekurang-kurangnya telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun;
6. Menghukum Tergugat untuk membayarkan nafkah anak sebagaimana yang telah ditetapkan dalam diktum angka 5 (lima) diatas kepada Penggugat terhitung sejak ikrar talak diucapkan oleh Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Sibolga;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibolga pada hari Kamis, tanggal 25 November 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1443 *Hijriyah*, oleh M. Arif Sani, S.HI sebagai Ketua Majelis, Suwarlan, SH dan Ari Ambrianti, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Asmawati Zebua, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hal. 23 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 135/Pdt.G/2021/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Suwarlan, SH

M. Arif Sani, S.HI

Hakim Anggota

Ari Ambrianti, SH

Panitera Pengganti

Asmawati Zebua, S.Ag

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Hal. 24 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 135/Pdt.G/2021/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan	: Rp. 235.000,00
4. PNBP Penyerahan Akta Panggilan Pertama:	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Meterai	: Rp. 10.000,00
<hr/>	
Jumlah	: Rp. 355.000,00
(tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah)	

Hal. 25 dari 25 Halaman
Putusan Nomor 135/Pdt.G/2021/PA.Sbga